



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116

Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com

Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

## SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0148/432.316/II/2023

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

N P S N

Program Pendidikan

Nama Yayasan

Alamat

Nama Kepala Sekolah

Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

KB ASSAIFY

Dusun Tambaru Alet Barat Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan

Non Formal

YAYASAN AS-SAIFYAH SYAHFI'YAH

Jl. Tambaru Desa Batubintang Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan

HASILINDAH, S.Pd

Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Nomor : 421.9/61/432.301/2023

Tanggal : 9 Januari 2023

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin

Berlakunya Izin

Izin diberikan dengan ketentuan

9 Januari 2026

Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 1 Februari 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730802 199302 1 001